



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Biro Perlengkapan adalah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

12. Pihak Ketiga adalah setiap orang, Badan, dan/atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
13. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah bendahara penerimaan pada SKPD maupun pada unit pelaksana SKPD yang melaksanakan pemungutan sumbangan pihak ketiga.
15. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
17. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.
18. Barang Tidak Bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.
19. Uang adalah sesuatu secara umum diterima untuk pembayaran pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang.
20. Jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan manapun.
21. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan di daerah.
22. Surat Pernyataan Pemberian adalah pernyataan tertulis yang mengemukakan kesediaan/kesanggupan seseorang atau kelompok untuk memberi dan menanggung segala resiko yang berkaitan dengannya.
23. Surat Perjanjian/Keterangan adalah Surat Perjanjian/Keterangan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis.

BAB II KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ikhlas, tidak bersifat mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.

- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud uang atau disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 3

- (1) Sumbangan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengurangi segala kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara dan/atau daerah.
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah dan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 4

Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh unit kerja terkait diberikan kewenangan untuk melaksanakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Pasal 5

- (1) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memberikan sumbangan kepada daerah dinyatakan dalam surat pernyataan pemberian atau surat perjanjian/keterangan sejenisnya antara kedua belah pihak.
- (2) Surat pernyataan pemberian atau surat perjanjian/keterangan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. keterangan atau identitas pihak penyumbang;
 - b. bentuk sumbangan yang diberikan;
 - c. jumlah atau nilai nominal;
 - d. tujuan pemberian sumbangan;
 - e. tata cara penyaluran sumbangan;
 - f. keterangan lain yang diperlukan; dan
 - g. ditanda tangani oleh pihak ketiga dan pejabat yang diberi kuasa;
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Pemberian atau Surat Perjanjian/Keterangan sejenisnya ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menerima sumbangan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Pemberian sumbangan berupa uang atau yang dapat disamakan dengan uang dapat disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima dan dibuatkan tanda bukti penerimaan.

- (2) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah melalui rekening Kas Daerah Bank Kaltim, selambat-lambatnya 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya sumbangan dari pihak ketiga.
- (3) Untuk SKPD yang tidak memiliki Bendahara Penerima, sumbangan pihak ketiga dapat disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui UPTD Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Bukti penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah yang berupa barang dan/atau jasa berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian dan/atau Surat Perjanjian Keterangan sejenisnya dengan memperhatikan kelayakan barang dan/atau jasa.
- (2) Sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Gubernur melalui SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Sumbangan pihak ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. secara jelas diuraikan mengenai keterangan-keterangan terperinci dari sumbangan yang diberikan;
 - b. dicantumkan nilai nominal (dalam satuan rupiah) dari barang tersebut; dan
 - c. dibuatkan berita acara pemindah tanganan hak dan pencatatannya sebagai kekayaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Biro Perlengkapan selaku pengelola aset Pemerintah Daerah dengan Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh pemberi sumbangan dan pihak SKPD atau pejabat yang dikuasakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Tim Teknis atau Tim yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Biro Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penerimaan sumbangan yang berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dengan tembusan Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Sumbangan dalam bentuk jasa berupa program, hasil penelitian dan/atau bentuk lainnya dilaksanakan oleh SKPD yang terkait.

BAB IV PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penatausahaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD penerima sumbangan, bertanggung jawab atas penerimaan sumbangan dan menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan.
- (3) Penyampaian laporan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dengan bukti dukung penyetoran kepada Kas Daerah.

Pasal 11

Semua hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rekapitulasi Inventarisasi penerimaan dan pemberian sumbangan pihak ketiga berupa barang dilaporkan kepada DPRD setiap tahun anggaran.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dianggap diterima secara sah oleh Pemerintah Daerah dan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006